

**MODEL COMMUNITY GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DI NAGARI TARAM KECAMATAN HARAU KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA**

**Syamsurizaldi<sup>1</sup>, Alfian Miko<sup>2</sup>, Annisa Aulia Putri<sup>3</sup>, M. Surya Ali Dharma<sup>4</sup>,  
Fillia Agustin Coirala<sup>5</sup>, Willy Silfana<sup>6</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Kota Padang

<sup>2</sup> Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Andalas, Kota Padang

<sup>3</sup>Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Andalas, Kota Padang

<sup>4</sup>Magister Administrasi Publik, FISIP Universitas Andalas, Kota Padang

<sup>5</sup>Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Kota Padang

<sup>6</sup>Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Kota Padang

E-mail: syamsurizaldi@soc.unand.ac.id<sup>1</sup>; alfianmiko@soc.unand.ac.id<sup>2</sup>,  
annisa1920842011@student.unand.ac.id<sup>3</sup>; msadms19931015@gmail.com<sup>4</sup>;  
filliacoirala189@gmail.com<sup>5</sup>; willysilfana@gmail.com<sup>6</sup>

**ABSTRAK**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa angin segar untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, dimana salah satu perubahan mendasar adalah adanya pengakuan (rekognisi) terhadap fungsi desa sebagai *self-governing community* sejalan dengan *local self government*. Di Provinsi Sumatera Barat, eksistensi desa ini diatur melalui Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Salah satu nagari yang telah menerapkan Artikel ini akan menganalisis dan mendeskripsikan model *community governance* di Nagari Taram. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan dan tipe ini digunakan karena peneliti ingin menjelaskan dan mendeskripsikan *Community Governance* di Nagari Taram. Kesimpulan artikel ini yaitu Nagari Taram masih memegang tinggi nilai adat, sehingga pemerintah nagari berkolaborasi dengan tokoh adat dan agama dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Pemerintah nagari bertindak sebagai pembina dan pendamping, sedangkan masyarakat melaksanakan di bawah komando dari niniak mamak kaum. Dengan adanya pelibatan tokoh adat dan agama, rasa memiliki dan rasa bernagari menjadi tinggi di Nagari Taram.

**Kata kunci:** *Community Governance*, Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

**ABSTRACT**

*The issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages has brought good news for the acceleration of development of villages and rural areas, where one of the fundamental changes is recognition of the function of the villages as a self-governing community in line with local self-government. In West Sumatera Province, the existence of this village is regulated through the West Sumatera Provincial Regulation Number 7 of 2018 concerning Nagari. One of the villages that has implemented this article will analyze and describe the community governance model in Nagari Taram. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach. This approach and type is used because we want to explain and describe Community Governance in Nagari Taram. The conclusion of this article is that Nagari Taram still holds high customary values, so the village government collaborates with traditional and religious leaders in the development and implementation of village governance. Nagari's government acts as a supervisor and companion, while the community carries out under the command of the niniak mamak kaum. With the involvement of traditional and religious leaders, a sense of belonging and a sense of religion is high in Nagari Taram*

**Keywords:** *Community Governance, Village Governance*

**PENDAHULUAN**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa angin segar untuk percepatan

pembangunan desa dan kawasan pedesaan, dimana salah satu perubahan mendasar adalah adanya pengakuan (rekognisi) terhadap fungsi desa sebagai *Self*

*Governing Community* sejalan dengan *local self government*. Artinya, eksistensi desa tidak hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan tingkat atas, melainkan juga diakui sebagai komunitas yang memiliki kewenangan dalam mengelola urusan rumah tangganya (otonomi) sendiri sesuai dengan nilai-nilai lokal. Seiring dengan perkembangan kondisi social masyarakat di pedesaan, tentu harapan ini tidaklah mudah diwujudkan, meskipun kebijakan telah memberikan peluang seluas-luasnya.

Eksistensi *community governance* yang oleh para ahli hukum juga disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum ternyata telah memiliki sejarah panjang di Eropa dan termasuk di Indonesia. Di negara-negara Eropa dikenal berbagai macam nama *self-governing community*, mulai dari istilah *dewan komunitas* di Spanyol, *Commune* di Italia, *Parish* di Inggris (Natsir, 2016). Bahkan sebuah studi di wilayah pedesaan India menggambarkan kuatnya peran *community governance* sebagai institusi yang bergerak dengan modal sosial dalam bekerjasama menciptakan partisipasi aktif masyarakat (Krishna, 2002). Salah satu bentuk *self-governing community* yang masih eksis dalam sistem pemerintahan di Indonesia sampai saat ini adalah Nagari di Minangkabau (Amaliatulwalidain, 2016). Kapasitas nagari sebagai *self-governing*

*community* ini dapat dilihat dari tiga hal meliputi: Unsur territorial, social dan ekonomi.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam konteks kehidupan berdemokrasi, fungsi *self-governing community* di Nagari belum terwujud sebagaimana yang diharapkan, akibat masih kuatnya peran regulasi pemerintahan tingkat atas dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa (Masyitah, 2019). Munculnya keraguan dan ketakutan untuk berbuat dan berinovasi ketika sesuatu itu tidak diatur (secara khusus) oleh sebuah kebijakan ternyata menjadi dilemma dan problema dalam pembangunan berbasis komunitas yang seharusnya mandiri dalam pengambilan keputusan (Totikidis, Armstrong, & Francis, 2005). Terbentuknya kultur sangat tergantung dengan regulasi tingkat atas merupakan salah satu dampak dari perubahan Nagari menjadi Pemerintahan Desa, yaitu berubahnya Nagari (*self-governing community*) menjadi Desa (*local state government*) berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang berlangsung selama dua dasawarsa di masa orde baru (Amaliatulwalidain, 2016).

Disamping itu di era reformasi saat ini ternyata dialokasikannya dana desa

dengan jumlah cukup besar sejak berlakunya UU Desa, pada satu sisi memberikan dampak positif yaitu semakin besarnya sumberdaya untuk percepatan pembangunan desa (nagari). Namun pada sisi lain juga timbul sebuah dampak negative yang diduga dapat melemahkan fungsi *self-governing community*. Penelitian Ekaputra dkk (Ekaputra et al., 2018) menemukan bahwa alokasi dana desa memberikan dampak negative terhadap variabel modal sosial khususnya pada indikator semangat begotong royong yang makin berkurang. Ternyata, peningkatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap modal social masyarakat yang menggeser nilai dari relasi social menjadi relasi transaksional yang mana segala sesuatu diukur dengan materi (Ekaputra et al., 2018). Hal ini dipicu oleh kondisi pada awal pendistribusian dana desa (2015-2017), dimana pemanfaatannya sangat dominan untuk pembangunan infrastruktur (fisik) nagari dimana proses administrasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya hampir sama dengan sistem pekerjaan proyek kontraktual oleh pemerintah daerah, sehingga berkurang dorongan untuk bergotong royong. Sementara itu, karena besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan fisik sehingga hanya sebagian kecil anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan

masyarakat nagari (Syamsurizaldi, Putri, & Antoni, 2019).

Upaya penguatan Nagari sebagai *self-governing community* telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, dimana eksistensi pemerintahan nagari termasuk konstruksi nagari adat telah diakomodir dan diperkuat, hal ini juga sejalan dengan amanat UU Desa. Namun sampai saat ini implementasinya nagari adat sebagai representasi kelembagaan dari *self-governing community* belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu *pilot project* Nagari Adat yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan wawancara dengan Wali Nagari Taram, ada dua pertimbangan ditetapkannya Nagari Taram yaitu: (1) Dari aspek kewilayahaan, Nagari Taram belum mengalami pemekaran wilayah Nagari, artinya wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang direpresentasikan oleh Kerapatan Adat Nagari masih sama dengan wilayah administrasi pemerintahan yang direpresentasikan oleh Pemerintahan Nagari. (2) Dari aspek social budaya, eksistensi dan peran tokoh adat (ninik mamak) dan tokoh agama (ulama) masih cukup kuat dalam kehidupan social

termasuk dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari.

Berbagai inovasi di nagari, telah mengantarkan Nagari Taram terpilih sebagai Juara 1 Desa Berprestasi Tingkat Nasional untuk Regional Sumatera Tahun 2019. Kemajuan dan capaian prestasi sebuah nagari tentu juga dipengaruhi oleh kepemimpinan wali nagari yang terbuka serta mau bekerjasama dan berkolaborasi dengan stakeholder (Syamsurizaldi et al., 2019) terutama dengan unsur *community governance*.

Fenomena awal Nagari Taram sebagai pilot *project* nagari adat dan kemudian memiliki berbagai bentuk inovasi pembangunan berbasis komunitas menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan menggunakan model *community governance*, sejalan dengan fungsi nagari sebagai *self-governing community* berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai model *community governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

## METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati (Moleong, 2010). Tipe penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyusun data, kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya. Pendekatan dan tipe ini digunakan karena peneliti ingin menjelaskan dan mendeskripsikan kepemimpinan kolaboratif Wali Nagari Rancak Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengambilan data primer menggunakan wawancara, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, berita, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini dilakukan di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan nagari ini merupakan nagari percontohan penanggulangan Covid-19 berbasis kaum di Provinsi Sumatera Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *governance* yang meletakkan posisi yang seimbang antara pemerintah, dunia usaha dan *civil society* menjadi konsep penting yang mengubah paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan (Kooiman, 2008). Dalam

konteks ini masyarakat bukan lagi sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai posisi yang penting dalam proses pembangunan. Perubahan paradigma ini lahir sejalan dengan hadirnya konsep pembangunan partisipatif (*participatory development*) yang menjadi bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan kemudian dikembangkan lagi menjadi konsep pembangunan berbasis komunitas (*community based development*). Studi tentang governance kaitannya dengan pembangunan kawasan pedesaan sudah dimulai di era 1990-an yaitu mengkaji tentang pelibatan masyarakat sebagai komunitas dalam perumusan kebijakan publik di Irlandia Utara (Murray & Greer, 1999).

Dalam sejarah perkembangan ilmu administrasi public, telah terjadi perubahan dari pemerintah (*government*) ke tata kelola pemerintahan (*governance*), yang didorong oleh suatu kenyataan bahwa saat ini dalam mengelola sector public actor pemerintah (*state atau government*) tidak lagi menjadi penentu, akan tetapi sudah harus berbagi peran dengan actor non-pemerintah yaitu dunia usaha (*private*) dan komunitas (*civil society*). Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan,

tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan juga bisa diartikan pemerintahan (Sedarmayanti, 2004). Koiman (Koiman, 2008) mengartikan *governance* sebagai proses interaksi social politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Tata kelola pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat megutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka. Dalam sejarah perkembangan masa lalu dan kecenderungan dimasa depan, peran komunitas (*community governance*) akan semakin meningkat dalam tata kelola pemerintahan (Kushandajani, 2014).

### **Community Governance**

*Community governance* menjadi salah satu pilar atau actor dari *governance*, dan banyak pakar berpendapat bahwa *community governance* memiliki sejarah paling tua dibandingkan dengan actor *government (state)* dan *corporate governance (private)*. Menurut Clarke & Stewart (Michael Clarke & Stewart, 1994) *community governance* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses

pengambilan keputusan yang terjadi pada skala yang sesuai untuk, dan dianggap sebagai sah oleh, komunitas. Oleh karena itu *community governance* dapat dipahami sebagai bentuk khusus dari *governance* politik (termasuk *governance* pemerintahan) yang mungkin berada pada tingkat tertinggi dalam demokratisasi dengan memberdayakan publik sebagai 'komunitas' (M. Clarke & Stewart, 1992) atau mewujudkan demokratisasi lokal pemerintahan (M. Clarke & Stewart, 1997).

Selanjutnya, Sudarmo (Sudarmo, 2019) menggambarkan kapasitas *community* dalam *governance* sebagai berikut:

“(1) kemampuan untuk mengorganisasi dirinya secara informal, (2) kemauan belajar dari pengalaman sebelumnya dan hal-hal yang belum diketahui untuk mengantisipasi hal-hal yang akan datang, (3) bekerja dalam waktu yang jelas dan nyata melalui network, (4) kesediaan berbagi peran

diantara keanekaragaman pelaku/stakeholder sebagai sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia lainnya yang tersedia, dan (5) terselenggaranya distribusi intelegensia untuk memecahkan masalah bersama, dan ini berarti menuntut kesediaan berbagi informasi dan komunikasi terbuka yang menjamin transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas satu sama lain, dan adaptasi terhadap situasi lingkungan yang *uncertain* dan kompleks”.

Konsep *community governance* juga menjadi perhatian para ahli dalam mengkaji perkembangan perspektif *governance* dalam ilmu administrasi publik. Misalnya, model yang ditawarkan sebagai sebuah kontinum untuk mengukur secara teoretis intervensi terhadap *community governance* menurut Totikidis, Amstrong & Francis (Totikidis et al., 2005) seperti terlihat pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Model *Community Governance* Sebagai Suatu Kontinum**

Kepemimpinan Komunitas	Pemberdayaan Komunitas	Kepemilikan Komunitas
Mencerminkan konsep sekelompok orang dan kelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan visi bersama.	Pemberdayaan masyarakat baik untuk orang yang memiliki sumberdaya maupun yang dapat mengakses sumber daya. Sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar (misalnya. makanan, tempat tinggal, pendapatan) sampai dengan kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya (misalnya. interaksi sosial, dukungan untuk pengembangan diri). Terlihat jelas bahwa ada hubungan antara modal ekonomi dengan sosial.	Pada dimensi ini terkait dengan cara seseorang terhubung dengan komunitasnya, sehingga ia merasa memiliki dan ingin terlihat eksistensinya dalam komunitasnya.
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berbagi visi dan pemahaman;</li> <li>b. Partisipasi komunitas;</li> <li>c. Perilaku bekerjasama</li> <li>d. Advokasi masyarakat atau komunitas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akses terhadap sumberdaya;</li> <li>b. Berbagi kekuasaan;</li> <li>c. Pendelegasian dalam pengambilan keputusan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rasa memiliki;</li> <li>b. Rasa peduli</li> <li>c. Memiliki ikatan pada suatu tempat (daerah)</li> <li>d. Menghargai keanekaragaman</li> </ul>

(Sumber: Totikidis, Amstrong & Francis, 2005)

Berdasarkan model *Community Governance* menurut Totikidis, Amstrong & Francis (Totikidis et al., 2005) pada Tabel 1 maka pembangunan nagari akan dilihat dari tiga dimensi yaitu kepemimpinan komunitas, pemberdayaan komunitas dan kepemilikan komunitas sebagai suatu proses yang terus menerus (kontinum) dan masing-masingnya memiliki dimensi untuk mengukurnya secara empiris. Model ini akan dijadikan sebagai defenisi operasional dalam penelitian ini.

**Inovasi di Nagari Taram**

Nagari Taram merupakan salah satu nagari rancak yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini memperoleh prestasi sebagai nagari terbaik I di Provinsi Sumatera Barat, dan terbaik I di Regional I tingkat Nasional. Perolehan prestasi ini bukan hanya merupakan kesuksesan

Pemerintah Nagari, tapi juga komitmen bersama antara pemerintah nagari dengan masyarakat dalam melakukan pembangunan.

Keberhasilan Nagari Taram dalam meraih terbaik I di Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari berbagai gagasan dan inovasi yang telah dibuat di nagari tersebut baik di bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Inovasi tersebut tidak terlepas dari tingginya semangat masyarakat dalam membangun nagari menjadi lebih baik. Terdapat beberapa inovasi yang dilakukan di Nagari Taram, yaitu:

1. Pemanfaatan lahan-lahan tidur di Nagari Taram

Nagari Taram memanfaatkan lahan tidur dan lahan krisis produksi jagung. Saat ini, jumlah produksi jagung di Nagari Taram mencapai

1000 ton per tahun. Pemanfaatan lahan tidur ini bukan hanya menguntungkan pemilik lahan, tapi juga membuka lapangan pekerjaan baru di Nagari Taram. Tercatat, jumlah serapan tenaga kerja dalam produksi jagung ini mencapai 90 orang.

## 2. Pemberdayaan kelompok Swa-TUNA (Swadaya Tukang Nagari)

Swadaya Tukang Nagari merupakan kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai tukang di Nagari Taram. Selanjutnya, kegiatan Swa-TUNA disahkan melalui SK Wali Nagari Nomor 32 Tahun 2018. Swa-TUNA melakukan kegiatan pembangunan fasilitas Nagari dan berkewajiban bekerja satu hari dalam seminggu tanpa dibayar. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

## 3. *Sakato Sakaki Mambangun Nagari*

Program ini berupa iuran sukarela masyarakat Nagari untuk kegiatan pembangunan masyarakat. Iuran sukarela tersebut berjumlah lima ribu per bulan bagi setiap KK yang ada, namun dikecualikan bagi KK miskin. Dana *sakato sakaki* ini dipungut berdasarkan Peraturan Nagari, dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kegiatan-kegiatan pembangunan

nagari, dan untuk petugas kebersihan dan keamanan di Nagari.

## 4. Pengelolaan Wisata Nagari

Nagari Taram memiliki Wisata Kapalo Banda Taram, serta wisata religi Surau Tuo Taram. Pengelolaan wisata ini dilakukan oleh kelompok sadar wisata dan berintegrasi dengan BUMNag Taram.

## 5. Rehabilitasi Hutan Nagari

Kegiatan rehabilitasi hutan nagari dilakukan dengan cara penyediaan bibit tanaman, seperti sereh wangi, bibit lemon, dan bibit alpukat super. Selain itu, hutan nagari juga dipergunakan untuk produksi getah pinus dan rotan, dimana pemanfaatannya dapat menambah PAD Nagari. Pengelolaan perhutanan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 6. Pelopor Swa-JKN Nagari

Terdapat beberapa inovasi di bidang kemasyarakatan di Nagari Taram, yaitu Swa-JKN, dimana pelayanan dilakukan melalui “*door to door*” sehingga Nagari Taram dinobatkan sebagai pelopor desa Swa JKN oleh BPJS. Program ini juga menyediakan layanan konsultasi JKN-KIS, mengintegrasikan data-data penerima manfaat dari program lainnya seperti PKH, RASTRA, BDT, dan lainnya

#### 7. Bank Sampah

Inovasi selanjutnya adalah penyediaan bank sampah sebagai salah satu funding support untuk pembiayaan JKN

#### 8. Pemeriksaan IVA

Dilakukan pada saat Gebyar Taram menuju bebas kanker serviks dan kanker payudara dengan posyandu terintegrasi dengan pemeriksa IVA

#### 9. PADAN

PADAN merupakan akronim dari Pelayanan Administrasi Terpadu Nagari. PADAN bertujuan untuk menyediakan layanan dasar untuk masyarakat dengan penugasan personil khusus pengelola melalui SK Wali Nagari Nomor 88 Tahun 2017.

Selain inovasi tersebut, juga terdapat inovasi lainnya seperti penyediaan Rumah Relawan Pelita dan Arisan Jamban. Banyaknya inovasi yang terdapat di Nagari Taram, mengantarkan Nagari ini menjadi Nagari terbaik di Sumatera Barat pada tahun 2019. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang selalu melibatkan adat setempat juga mengantarkan Nagari Taram menjadi salah satu *pilot project* penyelenggaraan desa adat, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Pada dasarnya, walaupun penyelenggaraan pemerintahan telah mengikuti UU Desa,

penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Taram juga mengelaborasi pemerintahan desa yang diatur pada UU Desa dengan penyelenggaraan pemerintahan menurut adat yang ada di Nagari Taram.

#### ***Community Governance* dalam Pembangunan di Nagari Taram**

Banyak ahli yang mengemukakan arti dari pembangunan dari sejarah panjang lahirnya konsep pembangunan itu sendiri. Namun yang terpenting, dari sudut pandang kajian administrasi pembangunan sebagai bagian dari ilmu administrasi publik, ternyata upaya memberikan peran yang lebih besar kepada administrator dengan mengintrodusir program-program yang dianggap langsung dapat meningkatkan kemampuan negara yang dibangun, seperti Marshall Plan yang diterapkan di barat, kemudian diintrudisir ke Negara berkembang dengan pendekatan *Task Oriented* dirasakan banyak mengalami banyak kesulitan tersendiri sebab system nilai dan budaya setempat sering tidak diperhatikan atau terlupakan (Akib dan Tarigan, 2008). Demikian juga dalam konteks pembangunan desa, yang selama ini banyak berdasarkan persepsi orang kota. Oleh karena itu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan semestinya berbasis social budaya masyarakat setempat, yang sangat diharapkan memberikan kenyamanan bagi masyarakat

dan sekaligus dapat menghindari terjadinya benturan nilai dalam masyarakat. Hal yang demikian sering disebut dengan pembangunan berbasis komunitas.

Pembangunan nagari adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh nagari yang juga berkedudukan sebagai *self-governing community* sejalan dengan defenisi *community governance* dari Totikidis, Amstrong & Francis (Totikidis et al., 2005) sebagai pengelolaan dan pengambilan keputusan pada tingkat komunitas, yang dilakukan oleh, bersama, atau atas nama komunitas (*by, with or on behalf of a community*) oleh sebuah kelompok pemangku kepentingan komunitas. Jika merujuk kepada pengertian pembangunan desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai tertuang pada Pasal 1 angka (8) yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa.

Pada dasarnya, konsep *Governance* merujuk pada interaksi para aktor dalam pemerintahan. Pada *community governance*, aktor utama yang berperan adalah komunitas. Penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Taram melibatkan semua unsur yang ada di Nagari. Salah satu keunggulan yang membuat Nagari Taram berprestasi adalah tingginya rasa

memiliki dan kerja sama di antara masyarakat. Aktor-aktor yang terlibat dalam *community governance* di nagari taram bisa dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Aktor Community Governance di Nagari Taram**

No.	Lembaga
1.	Pemerintah Nagari
2.	Badan Musyawarah Nagari
3.	LPPM Nagari
4.	Niniak Mamak melalui KAN
5.	Linmas Nagari
6.	TP PKK
7.	Kader Pangan Nagari
8.	Bundo Kandung
9.	Karang Taruna
10.	Majelis Ulama Nagari
11.	Ikatan Keluarga Perantau Nagari Taram (IKRAM)
12.	Gerakan Mahasiswa (Gema) Nagari Taram
13.	Swadaya Tukang Nagari (Swa-TUNA)

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa terdapat banyak aktor yang terlibat dalam pembangunan di Nagari Taram. Pelibatan banyak aktor dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan di nagari. Hal ini terlihat dari beragamnya program yang dilaksanakan, serta pelaksanaannya yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah nagari, tapi juga melibatkan masyarakat secara aktif. Interaksi aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di nagari dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahap perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari

Tahap perencanaan menjadi tahapan paling pertama dan utama dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Jika dilihat dari alur yang telah dirancang dalam UU Desa, tahap perencanaan dilakukan pada forum musyawarah nagari, dan menghasilkan dokumen perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari. RKP Nagari kemudian dijadikan dasar penyusunan APB Nagari pada tahun anggaran yang telah ditetapkan.

Di Nagari Taram, proses perencanaan dilakukan mulai dari tingkat jorong, atau yang disebut dengan *rembukjor*. Setiap jorong menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan. Kemudian program tersebut dirangkum, dan dibawa ke musyawarah nagari. Selanjutnya, program yang menjadi prioritas tersebut disahkan di musyawarah nagari untuk dilaksanakan. Di tahap perencanaan, semua aktor yang terlibat secara aktif, dan pemerintah nagari lebih banyak bertindak sebagai pengawas. Semua aspirasi perencanaan berasal dari masyarakat, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Pada tahap penanggaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari

Tahap penganggaran merupakan tahap dimana perencanaan yang telah

disepakati bersama dalam bentuk RKP Nagari dijabarkan dalam bentuk anggaran berupa APB Nagari. Tahap penganggaran dilakukan oleh pemerintah nagari, termasuk pemanfaatan aplikasi SISKEUDES.

3. Pada tahap pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari

Tahap ini sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat nagari, dan dibimbing oleh pemerintah nagari. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembangunan yang bersifat pembangunan fisik, dilaksanakan oleh *Swa-Tuna*. Para tukang nagari ikut bekerja melakukan pembangunan tanpa digaji oleh pemerintah nagari. Sedangkan untuk kebutuhan konsumsi, diberikan oleh *bundo kanduang* dan *PKK* nagari yang secara bergotong royong memasak serta menyediakan minuman untuk tukang. Tukang Nagari diberikan waktu piket, dimana setiap tukang hanya diwajibkan satu hari dalam seminggu untuk bekerja melaksanakan pembangunan di nagari. Selain itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat juga dilakukan dengan melibatkan LSM yang ada.

4. Pada tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan nagari

Pada tahap ini, pengawasan dilakukan oleh seluruh masyarakat nagari. Evaluasi dan pertanggungjawaban dilakukan oleh pemerintah nagari dengan membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj). Laporan tersebut disampaikan oleh Pemerintah Nagari kepada Bamus Nagari, dan disaksikan oleh Tokoh Masyarakat serta masyarakat nagari.

Pada dasarnya, setiap kegiatan tersebut dilakukan dengan keterlibatan aktif semua elemen masyarakat yang ada di nagari. Penulis melihat fenomena ini dan menganalisisnya berdasarkan model *community governance* yang disampaikan oleh Totikidis, Amstrong dan Francis sebagai berikut:

#### 1. Kepemimpinan Komunitas

Kepemimpinan komunitas mencerminkan sekelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan bersama. Penyelenggaraan pemerintahan Nagari Taram berdasarkan visi “Terwujudnya Masyarakat Taram yang Bersatu, Berkeadilan, dan Bermartabat menuju Kesejahteraan di Bawah Lindungan dan Ridho Allah SWT”. Dalam pelaksanaan visi tersebut, misi pertama yang dilakukan adalah

menjalin hubungan harmonis antara pemerintah dengan ninik mamak pemangku adat serta bundo kanduang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur adat minang sehingga tercapai saling pengertian dan saling menguatkan menuju cita-cita bersama. Dari misi pertama terlihat bahwa pemerintah nagari menggandeng niniak mamak untuk dapat menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan.

Nagari Taram yang masih memegang erat adat. Masyarakat di Nagari Taram masih menghargai niniak mamak, dan juga sangat mendengarkan niniak mamak. Jika niniak mamak melarang, masyarakat tidak akan melakukannya. Niniak mamak di Nagari Taram dikenal juga dengan *Niniak Mamak Nan duo ampek*. Hal ini dikarenakan, di Nagari Taram terdapat tujuh suku dan 24 kaum. 24 niniak mamak ini tergabung ke dalam KAN. Untuk dapat memperlancar kegiatan yang dilakukan, Wali Nagari akan menyamakan persepsi terlebih dahulu dengan para niniak mamak. Hal ini dilakukan dengan cara ikut dalam rapat KAN, ataupun menyampaikan secara pribadi. Kemudian, ketika disetujui niniak mamak, kegiatan nagari akan dapat dilaksanakan.

Niniak mamak akan menjamin anggota kaumnya akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh nagari. Dengan adanya penyamaan persepsi antara pemerintah nagari dan niniak mamak sebagai pemimpin kaum, maka kegiatan yang dilaksanakan akan terselenggara dengan lancar.

## 2. Pemberdayaan komunitas

Pemberdayaan komunitas merupakan salah satu variabel yang penting dalam penerapan model *community governance*. Dalam pemberdayaan komunitas, perlu diperhatikan akses komunitas terhadap sumber daya serta pembagian kekuasaan. Pemberdayaan komunitas dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Nagari Taram dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama. Setelah adanya penyamaan persepsi antara niniak mamak dengan wali nagari, niniak mamak akan mengkoordinir anggota kaum untuk pelaksanaan kegiatan. Ketika masyarakat anggota kaum tidak berpartisipasi, niniak mamak yang akan menasehati dan mengingatkan anggota kaum tersebut.

Dalam hal pemberdayaan komunitas, tidak ditemukan konflik antara pemerintah dengan tokoh adat

dan agama. Hal ini dikarenakan mereka memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada niniak mamak, sedangkan pemerintah nagari bertindak sebagai pendamping dan pembina. Pemerintah nagari akan memberikan arahan kepada niniak mamak sebagai pemimpin kaum, kemudian niniak mamak akan mengarahkan kaum untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

Dengan adanya pembagian kekuasaan yang jelas, pemerintah nagari akan mampu menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh kaum, serta pemerintah nagari akan lebih mengetahui apa yang paling dibutuhkan oleh kaum. Hal ini memberikan dampak positif, yaitu pembangunan di nagari akan berjalan lancar dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, serta kebutuhan masyarakat akan lebih terpenuhi. Hal ini terlihat dari rangkuman wawancara dengan informan yaitu Pengurus KAN, Bundo Kandung dan Bamus Nagari Taram berikut ini:

“Sikap kooperatif masyarakat dalam mencapai visi dan misi nagari tergambar melalui kegiatan gotong royong yang melibatkan semua unsur masyarakat baik tokoh formal seperti Perangkat

Nagari, staf Bamus Nagari, Pengurus BAMUS, KAN, LPM, Pemuda Nagari, MUI Nagari, TP-PKK, Cadiak Pandai, Bundo Kandung. Kemudian kreatifitas dan antusias masyarakat juga terlihat dengan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Program BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) dan Komunitas S-TUNA (Swadaya Tukang Nagari) yang bergerak di dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana desa, pembangunan rumah ibadah dan penanggulangan bencana. Ada juga Relawan Pelita Rumah yaitu komunitas yang bergerak pengelolaan bantuan-bantuan sosial, kerjasama pemerintah nagari dengan BPJS untuk mendukung Nagari Pelopor SWA JKN. Kemudian ada masyarakat yang menyerahkan tanah waqafnya untuk pandam perkuburan nagari”.

### 3. Kepemilikan Komunitas

Nilai-nilai adat yang masih melekat dalam masyarakat membuat pola pemerintahan akan mengikuti nilai-nilai yang telah dianut. Hal ini terlihat dari pola pemerintahan di Nagari Taram, dimana pemerintah nagari memasukkan nilai-nilai lokal ke dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelibatan kelompok-kelompok masyarakat seperti niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai,

dan bundo kandung yang merupakan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama di nagari membuat pemerintah nagari akan lebih mudah menarik partisipasi aktif dari masyarakat. Keberadaan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama tersebut juga diakui oleh nagari, dengan membuat peraturan nagari maupun surat keputusan nagari, baik tentang kepengurusan KAN, kepengurusan Munag, maupun kepengurusan Bundo Kandung. Adanya pengakuan oleh pemerintah nagari akan membuat kelompok-kelompok tersebut merasa diakui, serta merasa bertanggung jawab atas kemajuan nagarinya.

Hal inilah yang dilakukan di Nagari Taram. Kelompok-kelompok adat dan agama tersebut diakui keberadaannya di nagari, serta memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di nagari. Pemerintah nagari akan meminta persetujuan dari kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan suatu kegiatan, sehingga kelompok tersebut merasa memiliki tanggung jawab akan kegiatan tersebut. kemudian, mereka akan mengkoordinir masyarakat untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan. Strategi ini bisa dimanfaatkan bagi wilayah yang

masih memegang nilai-nilai kearifan lokal yang tinggi. Sehingga, masyarakat menjadi merasa memiliki dan merasa ikut bertanggungjawab dengan nagari.

### SIMPULAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa angin segar untuk percepatan pembangunan desa dan kawasan pedesaan, dimana salah satu perubahan mendasar adalah adanya pengakuan (rekognisi) terhadap fungsi desa sebagai *Self Governing Community* sejalan dengan local self government. Artinya, eksistensi desa tidak hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan tingkat atas, melainkan juga diakui sebagai komunitas yang memiliki kewenangan dalam mengelola urusan rumah tangganya (otonomi) sendiri sesuai dengan nilai-nilai lokal. Salah satu nagari yang menerapkan community governance adalah Nagari Taram. Kesimpulan artikel ini yaitu Nagari Taram masih memegang tinggi nilai adat, sehingga pemerintah nagari berkolaborasi dengan tokoh adat dan agama dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari. Pemerintah nagari bertindak sebagai pembina dan pendamping, sedangkan masyarakat melaksanakan di bawah komando dari niniak mamak kaum. Dengan adanya pelibatan tokoh adat dan

agama, rasa memiliki dan rasa bernagari menjadi tinggi di Nagari Taram. pelibatan kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat menjaga nilai-nilai kearifan lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amaliatulwalidain. (2016). DEMOKRASI LOKAL DI SUMATERA BARAT Memahami Pendekatan “Self Governing Community” Pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern di Minangkabau. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1), 1–8.
- Clarke, M., & Stewart, J. (1992). Citizens and Local Democracy: Empowerment A Theme for the 1990s. In *Local Government Management Board*. Luton.
- Clarke, M., & Stewart, J. (1997). *Handling the Wicked Issues: A Challenge for GOvernment*. Birmingham: University of Birmingham.
- Clarke, Michael, & Stewart, J. (1994). The local authority and the new community governance. *Local Government Studies*, 20(2), 163–176. <https://doi.org/10.1080/03003939408433719>
- Ekaputra, E., Syamsurizaldi, Stiyanto, E., Saputra, D., Gustian, H., Wardiman, D., ...Hafidz, M. (2018). Data dan Informasi; Manfaat dana desa di Provinsi Sumatera Barat. In *Badan Penelitian dan Pengembangan*,

- Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kemendes PDDT dan LPPM Unand.*  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Koiman, J. (2008). *Governing in Governance*. Sage Publication.
- Krishna, A. (2002). Enhancing political participation in democracies: What is the role of social capital? *Comparative Political Studies*, 35(4), 437–460.  
<https://doi.org/10.1177/0010414002035004003>
- Kushandajani. (2014). Aplikasi Community Governance Dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan. *POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 41–48.  
<https://doi.org/10.14710/politika.4.1.2013.41-48>
- Masyitah. (2019). VILLAGE GOVERNANCE : Village Democracy in the Frame of Self Governing Community and Local Self Government. *Meraja Journal*, 2(3), 85–99.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murray, M. R., & Greer, J. V. (1999). The changing governance of rural development: State-community interaction in Northern Ireland. *Policy Studies*, 20(1), 37–50.  
<https://doi.org/10.1080/01442879908423765>
- Natsir, M. (2016). Surau dan Upaya Mewujudkan Self Governing Community di Sumatera Barat. *Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa*, 135. Padang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNP.
- Sedarmayanti. (2004). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudarmo. (2019). TATA KELOLA KOMUNITAS TERHADAP PROSTITUSI: REHABILITASI SOSIAL BAGI PEKERJA SEKS MELALUI MODAL SOSIAL. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 117–136.
- Syamsurizaldi, Putri, A. A., & Antoni, S. (2019). MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA NAGARI RANCAK DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Pembangunan Nagari*, (1), 99–121.
- Totikidis, V., Armstrong, A. F. ., & Francis, R. D. (2005). The concept of community governance: a preliminary review. *GovNet Conference*, (January), 20.